



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/46 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Ki Ageng Mangir Gang 2 RT 002 RW 006 Penumping, Lawean, Surakarta agar berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi, telah dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dengan cara pinjam pakai oleh Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa jangka waktu pinjam pakai aset sebagaimana dimaksud pada huruf a akan berakhir dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bermaksud mengajukan perpanjangan pinjam pakai aset dimaksud;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu, menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah oleh Badan Narkotika Nasional dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Pinjam Pakai Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/031/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Ki Ageng Mangir Gang 2 RT. 002 RW. 006 Penumping, Lawean, Surakarta Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Cara Pinjam Pakai; dan
 2. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor B/0032/I/KA/LG.03.02/2025/BNNP tanggal 7 Januari 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan milik Pemprov. Jateng di Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui persetujuan perpanjangan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah oleh Badan Narkotika Nasional dengan cara pinjam pakai.

KEDUA : Data Tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

Objek Pinjam : Tanah seluas ±1.403 m² (sertifikat hak Pakai Nomor 16 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).

Alamat : Jalan Ki Ageng Mangir Gang 2 RT 002 RW 006 Penumping, Lawean, Surakarta.

Nomor Registrasi : 11.01.33.74.040301.00000.00000.2001-(KIB A) 1.3.1.01.01.04.001-000001.

Jangka Waktu : 5 (lima) tahun.

Pemanfaatan : Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta.

Status Pengguna : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Persyaratan Perpanjangan Pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
- b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
- c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
- d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
- e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
- f. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek pinjam pakai dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.

KEEMPAT : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Perpanjangan Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk melaksanakan Pinjam Pakai Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal **10 Februari 2025**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.